



**PENETAPAN**  
**Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Mahendra Casilas Suprayogi;  
NIK : 3327100406070007;  
Umur : 19 Tahun;  
Tempat / Tgl Lahir : Pemalang, 04 Juni 2005;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SD;  
Alamat : RT 004 RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan  
Petarukan, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat tertanggal 23 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 02 September 2024, tercatat dibawah register Perkara Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Eka Suprayogi dan Susyanti;
2. Bahwa Pemohon telah mendapatkan akta kelahiran dengan Nomor: 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*



3. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Mahendra Casillas Suprayogi diperbaiki menjadi Mahendra Casilas Suprayogi dan memperbaiki tahun lahir pemohon dari 04 Juni 2007 diperbaiki menjadi 04 Juni 2005;

4. Bahwa akibat kesalahan tulis tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perbaikan akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti-bukti permohonan sebagai berikut :

- a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327100406070007 tertanggal 04 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327101603220007 tertanggal 11 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- c) Foto copy Akta Kelahiran Pemohon nomor 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- d) Foto copy Surat Keterangan Lahir Pemohon no. 472/66/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
- e) Foto copy Ijazah Pemohon tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari dari Mahendra Casillas Suprayogi diperbaiki menjadi Mahendra Casilas Suprayogi dan memperbaiki tahun lahir pemohon dari 04 Juni 2007 diperbaiki menjadi 04 Juni 2005;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang seluruh bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah;

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muritno di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Mahendra Casillas Suprayogi diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Mahendra Casilas Suprayogi dan memperbaiki tahun lahir pemohon dari 04 Juni 2007 diperbaiki menjadi 04 Juni 2005;
  - Bahwa Nama anak Pemohon yang benar sebagaimana dalam data pemohon yang lain seperti KTP dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Mahendra Casilas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2005;
- Keterangan saksi yang juga dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi Asikin di depan persidangan, dibawah sumpah menerangkan pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca Mahendra Casillas Suprayogi diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Mahendra Casilas Suprayogi dan memperbaiki tahun lahir pemohon dari 04 Juni 2007 diperbaiki menjadi 04 Juni 2005;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang benar sebagaimana dalam data pemohon yang lain seperti KTP dan ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon Mahendra Casilas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama Pemohon didalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dari Mahendra Casillas Suprayogi diperbaiki menjadi Mahendra Casilas Suprayogi dan memperbaiki tahun lahir pemohon dari 04 Juni 2007 diperbaiki menjadi 04 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di RT 004 RW 006 Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan pokok dalam perkara aquo sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tertulis Mahendra Casillas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2007;
2. Bahwa nama Pemohon tersebut ingin dirubah menjadi Mahendra Casilas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2005 sebagai alasan hukum untuk mengurus ganti nama pada akta kelahiran Pemohon;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan nama dan tahun lahir Pemohon demi terciptanya kepastian identitas pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin merubah nama Pemohon dari semula Mahendra Casillas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2007 menjadi Mahendra Casilas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2005 (sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penambahan/penggantian nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berkaitan ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari semula Mahendra Casillas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2007 menjadi Mahendra Casilas Suprayogi lahir tanggal 04 Juni 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-15022016-0123 tertanggal 15 Februari 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang penggantian nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim, bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Siti Umamah, S.H.I, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Umamah, S.H.I.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp50.000,-

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan ..... : Rp -  
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-  
5. Meterai .....: Rp10.000,-  
6. Redaksi ..... : Rp10.000,-  
Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

*Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Pml*